



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

HERMAN SYAM, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Padang/28 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan: Pedagang, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Belakang Ta'aruf RT 002/RW 007 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Alamat Email hermansyam28@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Hafis Alfarisyi, S.H.**, 2. **Rizki Despariandi, S.H.** dan 3. **Rhavei Randa Prilanza, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Unity Law Office yang Beralamat berdomisili di Jalan Belakang Ta'aruf, RT 002/RW 007, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. alamat domisili elektronik e-court dengan e-mail adv.hafisalfarisyi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 202/ULO/04/SK-PDT/2024 tertanggal 27 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

AGUNG REZKI PRATAMA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 24 Tahun, Alamat: Jalan Arai Pinang No. 30 RT 01/RW 07, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DENI SYAPUTRA, S.H., M.H.**, dan **FERY WIJAYA, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor "DENI S PILIANG & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perumahan Villa Anggrek II Blok R.11 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat. alamat domisili elektronik e-court dengan e-mail deni_piliang@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SKK/Pdt.G.S/DSP/2024, tertanggal 22 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pdg telah mengajukan gugatan sebagai berikut;
(POSITA)

1. Bahwa Gugatan ini diajukan sebagaimana ketentuan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019. dimana pada pasal (1) Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana, dan dalam Gugatan Penggugat dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan berlaku, untuk mengajukan Gugatan pada Tergugat dengan nilai gugatan materiil sebesar Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masingnya memiliki hubungan hukum dan Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan domisili Hukum yang beralamat di wilayah hukum yang sama, sebagaimana ditentukan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019;
3. Bahwa pada Pada tanggal 16 Januari 2024 terjadi peristiwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat yakni Perjanjian Kesepakatan Jual Beli secara lisan, dimana Penggugat adalah sebagai Pihak Pembeli dan Tergugat adalah pihak yang menyediakan Minyak Goreng sebagai Penjual Minyak Goreng sebanyak 41.300 Kg;
4. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2024 tersebut Penggugat membeli Minyak Goreng kepada Tergugat dengan cara pembayaran dengan melakukan Transfer uang

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



dengan jumlah Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai bentuk kesepakatan Pembelian Minyak Goreng pada Tergugat yang ditransfer ke Rekening BRI atas nama: Agung Rezki Pratama/Tergugat dengan Nomor Rekening BRI: 2208-01-006464-50-1 dengan kesepakatan secara lisan Tergugat berjanji akan mengirimkan Minyak Goreng dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari setelah uang dikirim pada Penggugat; (Vide Bukti P.1)

5. Bahwa setelah Penggugat melakukan kewajiban Penggugat untuk melakukan kesepakatan jual beli tersebut dengan melakukan Transfer Uang dengan jumlah Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Transfer pada Rekening yang dikirimkan Tergugat ke Rekening BRI atas nama: Agung Rezki Pratama dengan Nomor Rekening BRI: 2208-01-006464-50-1, sampai saat ini Tergugat tidak pernah melakukan apa yang telah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah lewat 3 (tiga) hari setelah Penggugat mengirimkan uang pada Tergugat secara transfer Tergugat kembali menjanjikan pada Penggugat untuk segera mengembalikan uang yang telah Penggugat transfer pada Tergugat namun sampai Penggugat daftarkan Gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, Tergugat tetap ingkar janji (wanprestasi) dan sampai saat ini Tergugat menghindar dan tidak dapat lagi dihubungi;

6. Bahwa sebelum Penggugat daftarkan Gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, Penggugat dan Tergugat telah duduk bersama untuk menyepakati supaya Tergugat mengembalikan uang yang Penggugat Transfer ke rekening Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tetap ingkar dan tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan apa yang telah menjadi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat pernah berjanji pada Penggugat untuk menjadikan jaminan sebuah Mobil Truck Tangki Merek Hino berwarna Hijau dengan Plat Nomor Kendaraan BA 8677 QB, Dengan Nomor Rangka MJEFG8JKKBJG20178 dan Nomor Mesin: J08EUGJ25995, dimana pengakuan Tergugat objek yang ditawarkan Tergugat sebagai jaminan ini belum ada diikat Fiducia/hutang pada Pihak lain, namun sampai saat ini baik Surat BPKB ataupun Fisik Kendaraan yang

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



dijanjikan Tergugat belum ada diserahkan pada Penggugat untuk dijadikan sebagai jaminan Tergugat;

8. Bahwa karena diketahui Mobil Truck Tangki Merek Hino berwarna Hijau dengan Plat Nomor Kendaraan BA 8677 QB, Dengan Nomor Rangka MJFEG8JKKBG20178 dan Nomor Mesin: J08EUGJ25995, pada Surat Tanda Nomor Kendaraan yang ditunjukkan Tergugat memang atas nama Tergugat maka secara hukum objek tersebut beralasan hukum apabila objek ini dapat dijadikan sebagai kebendaan yang secara hukum menjadi jaminan untuk jadi jaminan, karena Penggugat dapat membuktikan adanya sangkaan bahwa tergugat akan mengalihkan atau menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari eksekusi putusan pengadilan untuk meletakkan Sita jaminan "Conservatoir Beslag" untuk mengamankan barang-barang milik Tergugat untuk menjalankan putusan ini;

9. Bahwa kuat sangkaan Penggugat, Tergugat akan tetap ingkar dan tidak akan menjalankan putusan dan Penggugat memohon Mobil Truck Tangki Merek Hino berwarna Hijau dengan Plat Nomor Kendaraan BA 8677 QB, Dengan Nomor Rangka MJFEG8JKKBG20178 dan Nomor Mesin: J08EUGJ25995 atas nama Tergugat dapat diserahkan pada Penggugat untuk dijual baik secara bawah tangan atau secara umum/lelang yang hasil penjualannya dijadikan untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk perjanjian dibuat secara lisan, sehingga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak menyepakati perjanjian yang dibuat secara notariil ataupun perjanjian yang dibuat secara bawah tangan, namun terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ada bukti transaksi dan saksi yang mengetahui kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa karena Tergugat ingkar dan Wanprestasi Penggugat telah mengingatkan tergugat dan melalui kuasa hukum Penggugat sebelum mendaftarkan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Padang Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan somasi pada Tergugat, dan memberi waktu pada Tergugat untuk mencari penyelesaian secara musyawarah namun tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat;

12. Bahwa karena Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum dan didasari itikad baik Penggugat dan Perbuatan
Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



Tergugat adalah perbuatan yang memenuhi terhadap apa yang disebut sebagai Wanprestasi maka beralasan hukum apabila Penggugat memohonkan pada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tergugat telah Wanprestasi pada Penggugat;

13. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Jual Belitersebut yang disepakati dan disetujui oleh dan antara Penggugat dengan Agung Rezki Pratama(in casu Tergugat), kemudian Tergugat karena tidak dapat memenuhi kesepakatan jual beli berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diterima Tergugat sebesar Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

a). Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1). *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2). *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3). *suatu hal tertentu;*
- 4). *suatu sebab yang halal".*

b). Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

14. Bahwa karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana Peraturan dan Perundang-undangan berlaku, maka secara hukum Tergugat harus menunaikan prestasinya yang secara nyata merugikan Penggugat dengan cara mengembalikan uang yang telah diterima Tergugat sebesar Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Penggugat secara kontan dan seketika;

KERUGIAN PENGGUGAT

15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi (cidera janji) atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah wanprestasi pada Penggugat;

16. Bahwa Penggugat menderita kerugian akibat Wanprestasi Tergugat tidak hanya Kerugian Materil sebesar Rp242.775.000 (dua ratus empat

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun adil dan patut apabila Tergugat juga dihukum untuk membayarkan Kerugian imateril yang diderita Penggugat dimana selama Tergugat wanprestasi Penggugat telah mengeluarkan biaya menyewa jasa advokat dan penderitaan Moril dengan kerugian yang akan Penggugat tuntutan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga dalam hal ini Penggugat memohonkan pada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk dapat menetapkan kerugian Imateril/Moril Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian Imateril /MorilPenggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara kontan seketika dan sekaligus;

17. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku sehingga sah dan berharga,dengan mengajukan bukti awal sebagai berikut:

NO.	ALAT BUKTI TULISAN	HAL-HAL YANG DIBUKTIKAN	KETERANGAN
P-1	Bukti Transfer Rekening BRI atas Nama: Agung Rezki Pratama (Tergugat) Tertanggal 16 Januari 2024	Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yakni tanggal 16 Januari 2024, Penggugat telah memberikan uang sebesar Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat, Tergugat bersedia mengirimkan Minyak Goreng kepada Penggugat dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari setelah menerima uang;	COPY DARI ASLI
P-2	Bukti Surat Somasi -	Untuk membuktikan bahwa benar Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum	COPY DARI ASLI



		dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan	
P-3	Foto STNK	Mobil Truck Tangki Merek Hino berwarna Hijau dengan Plat Nomor Kendaraan BA 8677 QB, Dengan Nomor Rangka MJEFG8JKKBJG20178 dan Nomor Mesin: J08EUGJ25995 atas nama Tergugat	Print layout

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, Hakim Yang Mulia dalam perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Provisi

- Menetapkan Sita Jaminan "Conservatoir Beslag" terhadap sebuah kendaraan Mobil Truck Tangki Merek Hino berwarna Hijau dengan Plat Nomor Kendaraan BA 8677 QB, Dengan Nomor Rangka MJEFG8JKKBJG20178 dan Nomor Mesin: J08EUGJ25995 atas nama Tergugat selama pemeriksaan perkara sampai perkara berkekuatan hukum mengikat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi pada Penggugat;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat Kerugian Materil akibat Wanprestasi Tergugat sebesar Rp242.775.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus;
5. Menetapkan kerugian imateriil/Moril akibat wanprestasi Tergugat pada Penggugat dengan adil dan patut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian imateriil/moril Penggugat akibat wanprestasi Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan "Conservatoir Beslag" yang ditetapkan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pada Penggugat Mobil Truck Tangki Merek Hino berwarna Hijau dengan Plat Nomor Kendaraan BA 8677 QB, Dengan Nomor Rangka MJEFG8JKKBG20178 dan Nomor Mesin: J08EUGJ25995 atas nama Tergugat untuk dijual baik secara bawah tangan atau secara umum/lelang, yang hasil penjualannya dijadikan untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, dan dalam menjalankan isi putusan ini dapat dimintakan bantuan aparat berwajib dan pelaksanaan melalui lembaga pelelangan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ex aquo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap bersama dengan Kuasanya dan untuk Tergugat menghadap bersama dengan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak menyangkal tentang adanya kesepakatan jual beli (pengadaan) minyak goreng antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dalam hal pengadaan minyak goreng tersebut Tergugat membeli/telah melakukan pemesanan kepada pihak ketiga yakni kepada PT. Sadak Nyoto Perkara yang beralamat di jalan Parit Sadak, Pekanbaru melalui Hari Agung Setiawan, S.H sebagai Marketing PT. Sadak Nyoto Perkasa sebagai pemilik pangkalan minyak yang sebelumnya di tawarkan melalui Riki Tanjung sebagai rekanan;
4. Bahwa dalam hal pengadaan minyak goreng tersebut ternyata dalam perjalanan Tergugat mengalami dugaan tindak pidana penipuan oleh Heri, Agung dan Setiawan sebagai Marketing PT. Sadak Nyoto Perkasa yang ada di daerah Dumai Provinsi Riau tersebut;
5. Bahwa sebagai upaya hukum bahwa Tergugat adalah merupakan korban dugaan tindak pidana penipuan Tergugat telah membuat laporan pengaduan ke Polres Dumai pada tanggal 26 Januari 2024 dan hingga telah terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh Polres Dumai dengan Nomor:SP2HP/38/II/RES.1.11/2024 tertanggal 02 Februari 2024;
6. Bahwa hingga saat ini laporan pengaduan Tergugat masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak penyidik Polres Dumai;
7. Bahwa perkara ini sudah Tergugat sampaikan dan diketahui oleh Penggugat sehingga perjanjian kesepakatan jual beli minyak goreng antara Penggugat dengan Tergugat belum dapat terpenuhi oleh Tergugat dikarenakan Tergugat mengalami dugaan tindak pidana penipuan oleh pihak lain tempat Tergugat membeli minyak goreng tersebut;
8. Bahwa terhadap laporan Tergugat ini Penggugat juga merupakan pihak yang juga ikut serta telah hadir dan turut dimintai keterangan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Dumai bersamaan dengan Riki Tanjung sekira bulan Februari 2024 di Polres Dumai, sehingga dengan demikian Penggugat mengetahui kondisi Tergugat sebagai korban dugaan penipuan;
9. Bahwa hingga saat ini tidak ada sedikitpun niat dari Tergugat untuk melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat pada point nomor 5 dalam gugatannya, namun oleh karena kondisi yang dialami oleh Tergugat sebagai korban dugaan tindak pidana

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



penipuan makanya Tergugat belum bisa memenuhi prestasi terhadap Penggugat;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam point nomor 6 gugatan Tergugat yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah duduk bersama untuk menyepakati supaya Tergugat mengembalikan uang yang Penggugat transfer ke rekening Tergugat sebelum Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Padang, hingga Tergugat dianggap inkar dan tidak pernah menunjukkan iktikad baiknya untuk melaksanakan isi perjanjian, menurut Tergugat adalah terlalu berlebihan;

Terhadap hal iniperlu Tergugat per jelas, bahwa alasan Tergugat belum bisa melaksanakan isi perjanjian dengan Penggugat adalah disebabkan Tergugat sedang mengalami dugaan tindak pidana penipuan dan hal itu telah Tergugat sampaikan dan diketahui oleh Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut Tergugat belum bisa mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, karna Tergugat tidak memiliki uang untuk dikembalikan selain uang yang ada pada pihak yang telah Tergugat laporkan dalam dugaan tindak pidana penipuan tersebut, dan apabila dugaan tindak pidana penipuan yang Tergugat alami ini selesai barulah Tergugat dapat menyelesaikan tanggung jawab memenuhi prestasi Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang terdapat pada point nomor 7, 8 dan 9 yang pada intinya menerangkan bahwa mobil Truck Tangki Merek Hino dengan nomor kendaraan BA-8677-QB atas nama Penggugat sebagai Jaminan, Sita jaminan dan bahkan di jual/lelang, Tergugat terangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mobil Truck Tangki Merek Hino dengan Nomor Polisi BA-8677-QB yang awalnya merupakan milik peninggalan Almarhum Ayah Tergugat dan telah di baliknamakan atas nama Tergugat dengan niat ingin melanjutkan usaha Almarhum Ayah dalam rangka menyokong kebutuhan keluarga (ibu dan adik-adik) sebab sejak meninggalnya Ayah Tergugat yang menjadi tulang punggung dalam keluarga kemudian adalah Tergugat sebagai anak sulung/tertua;
- Bahwa selang beberapa waktu sekira bulan Oktober 2023, ternyata ada pihak lain datang kerumah orang tua Tergugat dengan tujuan hendak menagih hutang peninggalan almarhum ayah semasa hidup, dan sempat terjadi permasalahan yang serius antara Penagih hutang dengan orang tua (Ibu) Tergugat;



- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan dengan ibu Tergugat maka Mobil Truck Tangki Merek Hino dengan Nomor Polisi BA-8677-QB yang menjadi satu-satunya peninggalan Almarhum ayah Tergugat disepakati untuk di jual guna menebus hutang peninggalan Almarhum Ayah tersebut;
 - Bahwa sesuai kesepakatan dengan ibu Tergugat maka Mobil Truck Tangki Merek Hino dengan Nomor Polisi BA-8677-QB ini dijual lah kepada pihak lain, dimana mobil tersebut disepakati dibeli oleh pihak lain seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) tahap pembayaran, dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk menebus/membayar hutang peninggalan Almarhum ayah Tergugat;
 - Bahwa sebenarnya pada saat Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk Mobil Truck Tangki Merek Hino dengan Nomor Polisi BA-8677-QB ini dijadikan jaminan, sementara Mobil Truck Tangki Merek Hino dengan Nomor Polisi BA-8677-QB ini telah dibanjar/dibayar di depan oleh pihak lain, namun karena tidak ada lagi cara/jalan menurut Tergugat untuk meyakinkan Penggugat agar Penggugat percaya bahwa Tergugat tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan hal yang dapat merugikan Penggugat maka mobil ini lah yang Tergugat tawarkan untuk menjadi jaminan hingga perkara dugaan tindak pidana penipuan yang Tergugat alami selesai dan barulah urusan Tergugat dengan Penggugat di selanjutnya di selesaikan;
12. Bahwa jawaban Tergugat ini didasarkan pula atas bukti-bukti yang tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku sehingga sah dan berharga, dengan mengajukan bukti awal sebagai berikut:

No.	Alat Bukti Surat	Menerangkan	Keterangan
T.1	Laporan Pengaduan dugaan Tindak Pidana Penggelapan/Penipuan di Polres Dumai Tertanggal 26 Januari 2024	Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa Tergugat sebagai pihak yang di rugikan merasa telah ditipu dan telah melaporkan hal tersebut kepada Polres Dumai dengan laporan dugaan tindak pidana penggelapan/penipuan	Copy dari Asli
T.2	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Polres	Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa berdasarkan laporan Tergugat Pihak Polres Dumai menindaklanjuti dengan	Copy dari Asli

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dumai tertanggal 02 Februari 2024	menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)	
T.3	Nota pemesanan barang berupa minyak goreng tertanggal 15 Januari 2024	Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa adanya nota pemesanan barang berupa minyak goreng dari Tergugat kepada Agung Surono selaku Direktur PT. Sadak Nyotro Perkasa sebanyak 56.000 Kg dengan nilai total sejumlah Rp680.400.000,00 (enam ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dimana diantaranya adalah merupakan pesanan dari Tergugat untuk Penggugat;	Copy dari Asli
T.4	Bukti transfer uang ke nomor tujuan rekening BCA 2890785053 an. AGUNG SURONO dari Tergugat tertanggal 18 Januari 2024 Pukul 23:25:12 WIB sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa adanya bukti pembayaran dari Tergugat kepada Agung Surono yang merupakan pihak PT. Sadak Nyotro Perkasa sebagai bukti pembayaran sebagian dari pemesanan pembelian minyak goreng yang di pesan oleh Tergugat kepada PT. Sadak Nyotro Perkasa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);	Copy dari Asli
T.5	Bukti transfer uang ke nomor tujuan rekening BCA 2890785053 an. AGUNG SURONO dari Tergugat tertanggal 19 Januari 2024 Pukul 00:27:56 WIB sebanyak	Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa adanya bukti pembayaran dari Tergugat kepada Agung Surono yang merupakan pihak PT. Sadak Nyotro Perkasa sebagai bukti pembayaran sebagian dari pemesanan pembelian minyak goreng	Copy dari Asli

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	yang di pesan oleh Tergugat kepada PT. Sadak Nyotro Perkasa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);	
---	---	--

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas,
Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Hakim mengadili dan memutuskan dengan
amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
- Atau, apabila Yang Mulia Pengadilan yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Transfer Rekening BRI atas nama Agung Rezki Pratama tertanggal 16 Januari 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi Bukti Kiriman Surat Somasi, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Truck Tangki merk HINO BA 8677 QB atas nama pemilik Agung Risky Pratama, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Herman Syam yang ditujukan kepada Agung Risky Pratama, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu Deni Eka Saputra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan/Penipuan tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Agung Risky Pratama kepada Kapolres Dumai, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi Surat Nomor SP2HP/38/II/RES.1.11/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Dumai, yang ditujukan kepada Agung Risky Pratama, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi Nota Pemesanan barang berupa minyak goreng tertanggal Pekanbaru, 15 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT. Sadak Nyotro Perkasa, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;
4. Fotokopi tanda bukti transfer lewat aplikasi BRImo tertanggal 18 Januari 2024 dari Agung Risky Pratama kepada Agung Surono sejumlah Rp250.000.000,00, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
5. Fotokopi tanda bukti transfer lewat aplikasi BRImo tertanggal 19 Januari 2024 dari Agung Risky Pratama kepada Agung Surono sejumlah Rp250.000.000,00, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 025/SNP/II/2024 tertanggal Pekanbaru, 19 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT. Sadak Nyotro Perkasa kepada Agung Risky Pratama, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-6**;
7. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 025/SNP/II/2024 tertanggal Pekanbaru, 19 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT. Sadak Nyotro Perkasa kepada Syafriadi, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-7**;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Komitmen antara Hari Agung Setiawan, S.H. dengan Agung Risky Pratama tertanggal Pekanbaru, 15 Januari 2024, telah

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-8**;

9. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial yang diterbitkan oleh Bank BRI dan ditujukan kepada Agung Risky Pratama, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-9**;

10. Fotokopi dari fotokopi kwitansi tanda terima uang dari Desyofianza sejumlah 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran satu unit truck tangki engkel Hino Tahun 2011 warna hijau dengan Nomor Polisi BA 8677 QB, Nomor Mesin J08EU6J25995 dan Nomor Rangka MJFEG8JKKBJG20178 yang ditandatangani oleh Agung Risky Saputra pada tanggal 20 November 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-10**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu Erawati Lorenza, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi berupa Menetapkan Sita Jaminan "*Conservatoir Beslag*" terhadap sebuah kendaraan Mobil Truck Tangki Merek Hino berwarna Hijau dengan Plat Nomor Kendaraan BA 8677 QB, Dengan Nomor Rangka MJFEG8JKKBJG20178 dan Nomor Mesin: J08EUGJ25995 atas nama Tergugat selama pemeriksaan perkara sampai perkara berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.10) tentang fotokopi kwitansi tanda terima uang dari Desyofianza sejumlah 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit truck tangki engkel Hino Tahun 2011 warna hijau dengan Nomor Polisi BA 8677 QB, Nomor Mesin J08EU6J25995 dan Nomor Rangka MJFEG8JKKBJG20178 yang ditandatangani oleh Agung Risky Saputra pada tanggal 20 November 2023,

Menimbang, bahwa bukti surat (T.10) tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Erawati Lorenza, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Bersama suami telah membeli 1 (satu) unit truck tangki engkel Hino Tahun 2011 warna hijau dengan Nomor Polisi BA 8677 QB, Nomor Mesin J08EU6J25995 dan Nomor Rangka MJFEG8JKKBJG20178 pada tanggal 20 November 2023, setelah mobil tersebut kepemilikan mobil telah beralih menjadi milik saksi, namun penguasaan mobil awalnya tetap dikuasai oleh Tergugat, sekitar 1 (satu) bulan terakhir mobil dipakai oleh suami saksi dibawa untuk usaha dan sekarang mobil tersebut sedang berada di Lampung;

Menimbang, bahwa karena mobil sudah dijual oleh Tergugat kepada saksi Erawati Lorenza, sehingga kepemilikan mobil sudah beralih sejak tanggal 20 November 2023, jauh hari sebelum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk membeli minyak Pada Tanggal 16 Januari 2024 maupun saat mobil dijaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan demikian Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk diletakkan sita terhadap 1 (satu) unit truck tangki engkel Hino Tahun 2011 warna hijau dengan Nomor Polisi BA 8677 QB, Nomor Mesin J08EU6J25995 dan Nomor Rangka MJFEG8JKKBJG20178 tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah pada tanggal 16 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kesepakatan Jual Beli secara lisan, Penggugat membeli atau memesan Minyak Goreng kepada tergugat sebanyak 41.300 Kg dengan pembayaran melalui Transfer uang dengan jumlah Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BRI No 2208-01-006464-50-1 atas nama: Agung Rezki Pratama/Tergugat (*Bukti P.1*) dan Tergugat berjanji akan mengirimkan Minyak Goreng dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari setelah uang dikirim pada Penggugat, namun sampai perkara aquo didaftarkan ke Pengadilan minyak goreng belum disediakan oleh Tergugat serta uang Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat, Tergugat tetap ingkar janji

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



(wanprestasi) dan sampai saat ini Tergugat menghindar dan tidak dapat lagi dihubungi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan kesepakatan untuk menyerahkan minyak goreng sejumlah 41.300 Kg kepada Penggugat ataupun mengembalikan uang Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang Cidera Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai akibat tidak dibayarnya pembelian minyak goreng sebagaimana yang telah disepakatai antara pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 dan seorang saksi yang bernama Deni Eka Saputra;

Menimbang bahwa sebaliknya dalam dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 dan juga seorang saksi yaitu Erawati Lorenza;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan juga dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Kuasa Penggugat dan oleh Tergugat Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat atau tidak dan akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat dalam Gugatannya, apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil dari suatu Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA nomor 4 tahun 2019 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa Yuridiksi Gugatan Sederhana adalah termasuk dalam lingkup kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa Perma nomor 4 tahun 2019 menentukan syarat limitatif Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materiil maksimal 500 juta;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama;
7. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat , Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
8. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa ,kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kepada Tergugat dimana sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian lisan untuk pembelian minyak goreng sebanyak 41.300 Kg kepada Penggugat dengan harga Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun minyak tidak diserahkan kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar secara lunas akibat perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar seluruh kewajibannya, meskipun Penggugat telah berulang kali menagih hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan Perma Nomor 2 tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah Terbukti Penggugat membayar Rp242.775.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 31.000 Kg;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan syarat-syarat sah suatu perjanjian mengandung asas penting dalam hukum perjanjian yaitu yang dinamakan "Asas Konsensualisme" artinya adalah bahwa suatu perjanjian sudah lahir secara sah (sudah mengikat) pada detik tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal ini mengenai barang, harga dan tanggal pembayaran dan lain-lain;

Asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH Perdata dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338) jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berkaitan bukti pembayaran uang tidak dibantah oleh Tergugat serta ternyata Tergugat belum menyerahkan minyak goreng yang dipesan oleh Penggugat sebanyak 31.000 Kg sebagaimana pesanan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada debitur *in casu* Tergugat terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji (Vide. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 17) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian", cetakan 19 tahun 2002, halaman 45, dinyatakan sebagai berikut:

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya".

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi/ingkar janji, undang-undang memberikan pengaturannya dengan lembaga penetapan lalai (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditor kepada debitur, dengan mana kreditor memberitahukan kepada pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditor menentukan dengan pasti, pada saat manakah dalam keadaan wanprestasi, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi lalai adalah syarat untuk menentapkan terjadinya wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Bukti Kiriman surat somasi, dan surat bukti P.4. berupa Surat Peringatan tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Herman Syam yang ditujukan kepada Agung Risky Pratama terbukti Penggugat pernah menagih kepada Tergugat dan Tergugat mengirimkan bukti T.3 yaitu fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Truck Tangki merk HINO BA 8677 QB atas nama pemilik Agung Risky Pratama, dimana Tergugat untuk meyakinkan Penggugat bersedia menjadikan mobil Truck Tangki miliknya sebagai jaminan untuk Penggugat, dan ternyata sampai saat ini Tergugat belum dapat memenuhinya untuk menyerahkan minyak goreng sebanyak 31.000 Kg kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas karena Tergugat tidak dapat melaksanakan prestasi yang seharusnya dilakukan atas perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dan menurut Pengadilan Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi, oleh karenanya petitum point 2, point 3 dan petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara) ;
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdara) ;
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2) ;
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1247 KUHPerdara) ;
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkirakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah (Vide. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 204-205) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi maka kepada Tergugat dapat dijatuhkan hukuman untuk membayar ganti rugi sebagaimana petitum angka 5, dikaitkan dengan uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya, bahwa Penggugat menderita kerugian akibat Wanprestasi Tergugat tidak hanya Kerugian Materil sebesar Rp242.775.000 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun adil dan patut apabila Tergugat juga dihukum untuk membayarkan Kerugian *imateril* yang diderita Penggugat dimana selama Tergugat wanprestasi Penggugat telah mengeluarkan biaya menyewa jasa advokat dan penderitaan *Moril* dengan kerugian yang akan Penggugat tuntut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga dalam hal ini Penggugat memohonkan pada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili ini untuk dapat menetapkan kerugian *Imateril/Moril* Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian *Imateril/Moril* Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara kontan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan tentang kerugian untuk menyewa pengacara merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kewajiban penyelesaian suatu sengketa harus menggunakan pengacara namun dapat dilakukan langsung oleh Penggugat, namun demikian

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kerugian immaterial yang layak untuk dikabulkan adalah jika nilai uang tersebut dapat berjalan lancar maka Penggugat mestinya bisa menikmati keuntungan oleh Penggugat adalah dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat, sehingga nilai kerugian immaterial yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah $15\% \times \text{Rp}242.775.000,00 = \text{Rp}36.416.250,00$ (tiga puluh enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan demikian petitum haruslah dikabulkan secara lengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan petitum gugatan angka 5 dihubungkan dengan petitum angka 6 persis sama namun penggugat tidak menguraikan kerugian immaterial apa yang dituntut pada petitum angka 6 tersebut, menurut Pengadilan materi yang sama dan sudah dikabulkan pada petitum angka 5, maka petitum angka 6 gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point 7 Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Atas Objek Perkara karena benda yang diminta untuk disita telah beralih kepemilikan kepada orang lain jauh sebelum adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap pada gugatan provisional, maka petitum angka 7 dan 8 secara otomatis haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak Gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan sebagian, maka tuntutan Penggugat agar biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Rbg, Pasal 1338, 1238 dan 1313 KUH Perdata, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Pdg



2. Menyatakan sah dan berharga bukti Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat Kerugian Materil akibat Wanprestasi Tergugat sebesar Rp242.775.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus;
5. Menetapkan kerugian imateriil/Moril akibatwanprestasi Tergugat pada Penggugat dengan adil dan patut sebesar Rp36.416.250,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp 70.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp 12.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp152.000,00; |
| | (seratus lima puluh dua ribu rupiah); |